



P U T U S A N

Nomor 59/PID SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OLGA PASKALINA WANMA Alias OLGA**
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun 14 April 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Organda BTN Padang Bulan
Kecamatan Hedam Kota Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024.
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 22 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Selina Yaru, S.H, Dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Bantuan Hukum yang berkantor di Jalan Biak No. 15 BTN Kamkey Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, berdasarkan penetapan nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif :

Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 59/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 05 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 05 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 59/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 05 Juli 2024;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor : PDM-338/JPR/03/2024 tanggal 18 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OLGA PASKALINA WANMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 202,10 (dua ratus dua koma sepuluh) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 111 Ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/PID SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OLGA PASKALINA WANMA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap terdakwa OLGA PASKALINA WANMA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut menggunakan lakban warna coklat ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk COGA ORIGINAL ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa OLGA PASKALINA WANMA membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa OLGA PASKALINA WANMA Alias OLGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba Golongan I jenis ganja” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut menggunakan lakban warna coklat ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk COGA ORIGINAL ;Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/PID SUS/2024/PT JAP



(lima ribu rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid./2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 20 Juni 2024;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, dan pada tanggal 25 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 25 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2024;
4. Kontra Memori Banding tanggal 02 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2024;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 Juni 2024 masing masing kepada kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN.JAP tanggal 20 Juni 2024 yang menyatakan seluruh unsur Dakwaan ALternatif Ketiga yakni Pasal 131 Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Ketiga salah dalam menerapkan hukum yakni tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan.

2. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang tertuang didalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN.Jap tanggal 20 Juni 2024 dalam pertimbangan hukumnya yakni :

Bahwa bila melihat pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN.JAP tanggal 20 Juni 2024 seolah-olah terdakwa OLGA PASKALINA WANMA tidak mengetahui isi tas tersebut yang berisikan Narkotika jenis ganja dimana jelas-jelas sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dipersidangan.

Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti adalah sebagai berikut yakni :

1. Saksi LIBRECK HETHARION :

- Bahwa saksi selaku anggota Subdit II dan anggota lainnya dari Ditresnarkoba Polda Papua mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki narkotika jenis ganja di Dermaga Pelabuhan Jayapura Kota Jayapura (tepatnya ditangga kapal KM.CIREMA) dimana saksi mendapat informasi tersebut pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wit.
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa OLGA PASKALINA WANMA didapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 13 (tiga belas) plastik bening ukuran sedang yang terbungkus rapih dalam plastik hitam terlakban dan berada didalam tas ransel hitam. Hasil interogasi kepada terdakwa OLGA PASKALINA WANMA bahwa terdakwa disuruh oleh YOHANES PAKAGE Alias YOPA untuk mengambil tas ransel dibawah tangga kapal KM. CIREMAI yang diketahui terdakwa berisi narkotika jenis ganja milik YOHANES PAKAGE Alias YOPA.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa hanya ingin membantu YOHANES PAKAGE sebagai pemilik barang narkotika jenis ganja untuk dibawa ke Kab. Biak Numfor yang selanjutnya ganja tersebut diperjualbelikan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Narkotika Jenis Ganja

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/PID SUS/2024/PT JAP



sebanyak 13 (tiga belas) plastik bening ukuran sedang yang tersimpan didalam tas ransel warna hitam merk COGA Original yang diperlihatkan didalam persidangan adalah benar barang bukti yang dibawa terdakwa OLGA PASKALINA WANMA.

2. Saksi LEONARD PETRUS MORIN :

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa OLGA PASKALINA WANMA didapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 13 (tiga belas) plastik bening ukuran sedang yang terbungkus rapih dalam plastik hitam terlakban dan berada didalam tas ransel hitam.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa OLGA PASKALINA WANMA barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus tersebut milik YOHANES PACKAGE Alias YOPA dimana terdakwa hanya ingin membantu YOHANES PACKAGE sebagai pemilik barang narkotika jenis ganja untuk dibawa ke Kab. Biak Numfor yang selanjutnya ganja tersebut diperjual belikan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 13 (tiga belas) plastik bening ukuran sedang yang tersimpan didalam tas ransel warna hitam merk COGA Original yang diperlihatkan didalam persidangan adalah benar barang bukti yang dibawa terdakwa OLGA PASKALINA WANMA.

3. Saksi JOICE FRANCOIS PIRIS :

- Bahwa saat dilakukan penangkapan berada diarea Dermaga Pelabuhan Jayapura dimana saat itu saksi ingin mengantar keluarga berangkat menggunakan KM. CIREMAI, saat hendak naik kapal tiba tiba didepan saksi sekira jam 19.30 Wit saksi melihat ada beberapa petugas kepolisian menangkap terdakwa OLGA PASKALINA WANMA yang saat itu menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus.
- Bahwa terdakwa OLGA PASKALINA WANMA menyimpan narkotika jenis ganja didalam tas ransel warna hitam.

Alat Bukti Petunjuk :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disita serta diperlihatkan dan dihadirkan dalam persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja ;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut menggunakan lakban warna coklat ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk COGA ORIGINAL ;
Yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah pula dibenarkan terdakwa.
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa OLGA PASKALINA WANMA didapatkan barang bukti berupa Narkoba jenis Ganja sebanyak 13 (tiga belas) plastik bening ukuran sedang yang terbungkus rapih dalam plastik hitam terlakban dan berada didalam tas ransel hitam.
- Bahwa dari hasil interogasi awal kepada terdakwa OLGA PASKALINA WANMA bahwa terdakwa disuruh oleh YOHANES PAKAGE Alias YOPA untuk mengambil tas ransel dibawah kaki tangga kapal KM. CIREMAI yang diketahui terdakwa berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa OLGA PASKALINA WANMA disuruh oleh YOHANES PAKAGE Alias YOPA untuk mengambil tas ransel dibawah kaki tangga kapal KM. CIREMAI yang diketahui terdakwa berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa OLGA PASKALINA WANMA mengatakan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus tersebut milik YOHANES PAKAGE Alias YOPA.
- Bahwa terdakwa OLGA PASKALINA WANMA terhadap barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus tersebut milik YOHANES PAKAGE Alias YOPA dimana terdakwa hanya ingin membantu YOHANES PAKAGE sebagai pemilik barang narkoba jenis ganja untuk dibawa ke Kab. Biak Numfor yang selanjutnya ganja tersebut diperjual belikan.
- Bahwa terdakwa menguasai dan membawa barang bukti Narkoba Jenis Ganja sebanyak 13 (tiga belas) plastik bening ukuran sedang yang tersimpan didalam tas ransel warna hitam merk COGA Original yang diperlihatkan didalam persidangan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/PID SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar barang bukti yang dibawa terdakwa OLGA PASKALINA WANMA.

- Bahwa terdakwa OLGA PASKALINA WANMA Alias OLGA mau melaksanakan perintah YOHANES PAKAGE Alias YOPA untuk mengambil tas ransel warna hitam merk COGA Original diduga berisikan 13 (tiga belas) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan total berat bersih seberat 202,10 (dua ratus dua koma sepuluh) gram dikarenakan terdakwa OLGA PASKALINA WANMA Alias OLGA membalas budi atas kebaikan YOHANES PAKAGE Alias YOPA yang sering memberikan bantuan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang makan kepada ALMENDO selaku pacar terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa OLGA, sdr.YOHANES PAKAGE Alias YOPA berangkat ke Biak bermaksud menjual narkotika jenis ganja dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa OLGA PASKALINA WANMA selama 1 (satu) tahun, menurut Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim salah dalam menerapkan pertimbangan hukum dalam hal ini menjatuhkan Pasal 131 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa majelis hakim kurang mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap, sehingga menurut Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 97/Pid.Sus/2023/PN.Jap tanggal 20 Juni 2024 adalah salah dalam menerapkan hukumnya baik terhadap fakta persidangan, pertimbangan hukum dan pasal yang diterapkan.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

- I. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menyatakan dalam Putusan Nomor Perkara 97/Pid.Sus/2024/PN-Jap Tanggal 20 Juni 2024 yang menyatakan seluru Dakwaan Alternatif ketiga yakni Pasal 131 UU Nomor 35 tahun2009 Tentang Narkotika dalam uraian

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/PID SUS/2024/PT JAP



dakwaan alternatif ketiga salah dalam menerapkan hukum yakni tidak sesuai dalam fakta persidangan.

II. Oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan pidana kepada terdakwa OLGA PASKALINA WANMA selama 1 (satu) tahun adalah sudah benar dan sesuai dengan penerapan Hukum;

Menimbang bahwa setelah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 97/Pid.Sus/ 2024/PN Jap tanggal 20 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Majelis Tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa tas ransel tersebut berisi narkoba jenis ganja sebanyak 13 (tiga belas) plastik bening ukuran sedang yang tersimpan didalam tas ransel warna hitam merk COGA Original dan Terdakwa mau melakukan permintaan YOHANES PAKAGE Alias YOPA untuk mengambil tas ransel dibawah kaki tangga kapal KM. CIREMAI karena membalas budi atas kebaikan YOHANES PAKAGE Alias YOPA yang sering memberikan bantuan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk makan kepada ALMENDO yang merupakan pacar terdakwa;

Bahwa saat terdakwa membawa tas ransel tersebut yang berisi Narkoba jenis ganja, ketika menaiki tangga kapal KM. CIREMAI, saksi LIBRECK HETHARION dan saksi LEONARD selaku anggota Tim Opsnal Subdit II Resnarkoba Polda Papua melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan didapati membawa Narkoba Jenis Ganja sebanyak 13 (tiga belas) plastik bening ukuran sedang dan Terdakwa tidak memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa tersebut diragukan kebenarannya, karena pada saat Terdakwa diajak para saksi dari Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua untuk mencari dan menunjukkan YOHANES PAKAGE Alias YOPA, ternyata YOHANES PAKAGE Alias YOPA tidak berada (tidak diketemukan) diatas kapal KM. CEREMAI tersebut, sehingga Terdakwa terbukti menguasai atau membawa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 13 (tiga belas) plastik bening ukuran sedang dengan total berat bersih 202,10 (dua ratus dua koma sepuluh) gram, sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum menyatakan penerapan Pasal terhadap perbuatan Terdakwa salah, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding tersebut dapat dibenarkan, sehingga memori banding tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal hal baru yang dapat mempertahankan putusan Peradilan tingkat pertama tersebut, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Jap Tanggal 20 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan rutan, maka masa penahanan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Majelis Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/PID SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN-Jap tanggal 20 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa **OLGA PASKALINA WANMA** alias **OLGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa jenis Ganja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OLGA PASKALINA WANMA** alias **OLGA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - i. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
 - ii. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut menggunakan lakban warna coklat;
 - iii. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk **COGA ORIGINAL**; Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Dr. LISFER BERUTU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, SH, dan TIARES SIRAIT, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri BUDIMAN, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

,KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

ARI WIDODO, SH.

Dr. LISFER BERUTU, SH, MH.

Ttd,

TIARES SIRAIT, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

BUDIMAN, SH.

Salinan putusan ini sesuai aslinya.
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Telah ditandatangani secara elektronik

Hj. SUYATMI, S.H., M.H
NIP. 19690913 198903 2002